



SALINAN

KEPALA DESA DALEMAN
KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DESA DALEMAN
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DALEMAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terjadinya perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah-daerah tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.7/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 759);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 298);
14. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 30);
15. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
16. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 40);
18. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 43);
19. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 13);
20. Peraturan Desa Daleman Nomor 5 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Daleman (Lembaran Desa Daleman Tahun 2019 Nomor 5);
21. Peraturan Desa Daleman Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penatagunaan Tanah Kas Desa (Lembaran Desa Daleman Tahun 2019 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Daleman Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Daleman Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penatagunaan Tanah Kas Desa (Lembaran Desa Daleman Tahun 2014 Nomor 2);
22. Peraturan Desa Daleman Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Daleman Tahun 2019 Nomor 1);
23. Peraturan Desa Daleman Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018 – 2024 (Lembaran Desa Daleman Tahun 2019 Nomor 4);
24. Peraturan Desa Daleman Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Tahun 2022 Nomor 1);
25. Peraturan Desa Daleman Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Daleman (Lembaran Desa Daleman Nomor 3 Tahun 2023)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALEMAN

dan

KEPALA DESA DALEMAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 semula berjumlah Rp 2.378.577.800,00 (dua milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu delapanratus rupiah) bertambah sejumlah Rp 342.157.000,00 (tiga ratus empat puluh dua juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp 2.720.734.800,00 (dua milyar tujuh ratus dua puluh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Desa	
	a. semula	Rp 2.378.577.800,00
	b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp 342.157.000,00</u>
	Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp 2.720.734.800,00
2.	Belanja Desa	
	a. semula	Rp 2.382.778.096,00
	b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp 337.157.000,00</u>
	Jumlah belanja setelah Perubahan	Rp 2.719.935.096,00
	Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	(Rp 799.704,00)
3	Pembiayaan Desa	
	a. penerimaan pembiayaan	
	1) semula	Rp 4.502.799,00
	2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
	Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp 4.502.799,00
	b. pengeluaran pembiayaan	
	1) semula	Rp 302.503,00
	2) bertambah/(berkurang)	<u>(Rp 5.000.000,00)</u>
	Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp 5.302.503,00
	Selisih Pembiayaan setelah perubahan (a – b)	(Rp 799.704,00)
	Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) tahun berjalan setelah perubahan (surplus/(defisit) + selisih pembiayaan Anggaran	Rp 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Daleman .

Ditetapkan di Daleman
pada tanggal 23 Oktober 2023
KEPALA DESA DALEMAN,

ttd

SUDARMAN

Diundangkan di Daleman
pada tanggal 23 Oktober 2023
SEKRETARIS DESA DALEMAN,

ttd

PURWANTO

LEMBARAN DESA DALEMAN TAHUN 2023 NOMOR 5

BERITA ACARA

RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DESA DALEMAN,
KECAMATAN NGUTER, KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : 142 / 005 / BPD / X / 2023

Pada hari ini Sabtu tanggal dua puluh satu bulan Oktober tahun Dua ribu dua puluh tiga bertempat di Balai Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, telah diadakan rapat Badan Permasyarakatan Desa dalam rangka membahas rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo,

Rapat Badan Permasyarakatan Desa dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota Badan Permasyarakatan Desa, Kepala Desa, Perangkat Desa dan undangan lainnya sebagaimana daftar hadir terlampir.

Setelah mendengar dan mempertimbangkan pendapat, usul, saran, keterangan dan masukan dari para peserta rapat, selanjutnya diputuskan mengenai pokok-pokok pembicaraan para peserta rapat dengan kesimpulan sebagai berikut :

Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permasyarakatan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Daleman, 21 Oktober 2023

KEPALA DESA DALEMAN
KECAMATAN NGUTER

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA DALEMAN
KETUA

ttd

ttd

SUDARMAN

RADINO, Bc.Hk.

Lampiran : Berita Acara Rapat BPD Desa Daleman
Nomor : 142/005/BPD/X/2023
Tanggal : 21 Oktober 2023

DAFTAR HADIR

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Hari/tanggal : Sabtu, 21 Oktober 2023
Jam : 19.00. Wib – Selesai
Tempat : Balai Desa Daleman
Materi Rapat : Membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, Desa Daleman, Kecamatan Daleman, Kabupaten Sukoharjo,

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	RADINO, BcHk.	Ketua	1.
2.	H DARMADI S.Ag	Wakil Ketua	2.
3.	SUTRISNO S.Pd M.Si	Sekretaris	3.
4.	Hj SRI MULYANI	Bidang Pemerintahan	4.
5.	BUDI SUDARSONO, SP	Bidang Pembangunan	5.
6.	AGUNG SUROSO	Anggota	6.
7.	GIYARTO	Anggota	7.
8.	JOKO LISTIYONO	Anggota	8.
9.	MUJIYONO	Anggota	9.

BPD DESA DALEMAN
Ketua,

ttd

RADINO, BcHk.

Lampiran : Berita Acara Rapat BPD Desa Daleman
Nomor : 142/005/BPD/X/2023
Tanggal : 21 Oktober 2023

DAFTAR HADIR
KEPALA DESA, PERANGKAT DESA

Hari/tanggal : Sabtu, 21 Oktober 2023
Jam : 19.00. Wib – Selesai
Tempat : Balai Desa Daleman
Materi Rapat : Membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, Desa Daleman, Kecamatan Daleman, Kabupaten Sukoharjo,

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	SUDARMAN	Kepala Desa	1.
2.	PURWANTO, S.Sos	Sekretaris Desa	2.
3.	SADIMIN	Kasi Pemerintahan	3.
4.	KUSNAN ASHURI	Kasi Kesejahteraan	4.
5.	SRI KAYATI	Kasi Pelayanan	5.
6.	GALIH RADITYA AJI, S.Sn	Kaur Tata Usaha dan Umum	6.
7.	FAJAR ADI SURYA	Kaur Perencanaan	7.
8.	GUNADI, A.Md	Kaur Keuangan	8.
9.	AGUS SETYO NUGROHO	Kepala Dusun I	9.
10	BUDI DARMAWAN	Kepala Dusun II	10.
11	BAMBANG SUHARTO	Kepala Dusun III	11.

BPD DESA DALEMAN
Ketua

ttd

RADINO, BcHk.



PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALEMAN

DENGAN

KEPALA DESA DALEMAN
NOMOR : 144 / 005 / BPD / X / 2023

NOMOR : 144 / 39 / X / 2023

RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

Pada hari ini Sabtu tanggal dua puluh satu bulan Oktober tahun Dua ribu dua puluh tiga bertempat di Balai Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo,

Kami yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing :

1. Nama : RADINO, Bc.Hk
Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan Desa Daleman
Alamat : Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Daleman

2. Nama : SUDARMAN
Jabatan : Kepala Desa Daleman
Alamat : Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Daleman

Memperhatikan :

Hasil rapat Badan Permusyawaratan Desa Daleman dengan Kepala Desa Dalema membahas rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo,

Menyatakan bahwa :

Badan Permusyawaratan Desa Daleman dengan Kepala Desa Daleman sepakat mengadakan persetujuan bersama atas Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo,

Persetujuan bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA DALEMAN
Ketua

ttd

RADINO, BcHk.

KEPALA DESA DALEMAN
KECAMATAN NGUTER

ttd

SUDARMAN